

OPTIMALISASI PRA PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN AGUNG RI

Dara Puspita Riyawan,^{a,1*}, Aji Lukman Ibrahim^{b,2}

^{a,b} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

¹2110611045@mahasiswa.upnvj.ac.id*; ²adzie_loekman@upnvj.ac.id;

ARTICLE INFO

Article history

Received: May, 04 2023
Revised: February, 20 2024
Accepted: July, 29 2024

Keywords

Pre-Prosecution, Public Prosecutor, Investigator, Law Enforcement Coordination, Case Files.

ABSTRACT

This study examines the optimization of the pre-prosecution process in handling criminal cases by the Public Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Using normative legal research methods supported by interviews and direct observation, this study aims to identify obstacles in the pre-prosecution process and formulate efforts to resolve them. The results of the study indicate that there are seven main obstacles in the pre-prosecution process, namely: limited coordination between law enforcement agencies, limited time stipulated in the Criminal Procedure Code, incomplete case files, inability of investigators to fulfill the instructions of the public prosecutor, legal uncertainty in the process period, differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, and workload and limited human resources. This phenomenon is illustrated through a case study of the sea fence in the coastal area of Tangerang which shows the complexity of the problems of coordination and legal interpretation in the criminal justice system. As an effort to resolve, this study identifies four main strategies that have been and need to be implemented, namely: the formation of an integrated coordination team, the implementation of joint case titles, the preparation of technical administrative guidelines, and periodic monitoring and evaluation. This study recommends strengthening inter-agency coordination mechanisms, revising criminal procedure law provisions related to time limits, increasing human resource capacity, developing information technology in case handling management, and strengthening internal and external supervision to optimize the pre-prosecution process in the Indonesian criminal justice system.

Penelitian ini mengkaji optimalisasi proses pra penuntutan dalam penanganan perkara pidana oleh Jaksa



Author correspondence email: 2110611045@mahasiswa.upnvj.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.5027>



Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh wawancara dan observasi langsung, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses pra penuntutan dan merumuskan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh hambatan utama dalam proses pra penuntutan, yaitu: keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan waktu yang diatur dalam KUHAP, ketidaklengkapan berkas perkara, ketidakmampuan penyidik memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum, ketidakpastian hukum dalam jangka waktu proses, perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan penuntut umum, serta beban kerja dan keterbatasan sumber daya manusia. Fenomena ini diilustrasikan melalui studi kasus pagar laut di wilayah pesisir Tangerang yang menunjukkan kompleksitas permasalahan koordinasi dan interpretasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagai upaya penyelesaian, penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama yang telah dan perlunya diimplementasikan, yaitu: pembentukan tim koordinasi terpadu, pelaksanaan gelar perkara bersama, penyusunan pedoman teknis administrasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga, revisi ketentuan hukum acara pidana terkait batasan waktu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara, dan penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk mengoptimalkan proses pra penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Pendahuluan

Dari penyelidikan awal hingga penjatuhan hukuman kepada pelanggar, sistem peradilan pidana mencakup spektrum operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat berwenang.¹ Sistem ini berfungsi untuk menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga dibentuk dan diterapkan dalam konteks sosial.² Sistem peradilan pidana yang efektif merupakan pondasi penting dalam mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di setiap negara. Menangani kejahatan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan prosedur peradilan yang adil bagi semua pihak, semuanya terutama dicapai melalui sistem ini. Keberadaan sistem peradilan pidana yang efektif tidak hanya mencerminkan tingkat perkembangan demokrasi suatu negara, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.³

Korban, tersangka, dan terdakwa semuanya bergantung pada sistem peradilan pidana untuk menegakkan hak-hak mereka, dan setiap orang yang terlibat dalam sistem hukum membutuhkan jaminan kepastian. Beberapa faktor penting menunjukkan seberapa baik sistem peradilan pidana bekerja, termasuk seberapa cepat kasus ditangani, seberapa akurat hukum ditegakkan, seberapa transparan prosesnya, dan seberapa adil putusan diberikan. Lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara, harus bekerja sama secara terkoordinasi dan saling melengkapi agar sistem tersebut berhasil. Koordinasi yang baik antar institusi ini akan menghasilkan proses peradilan yang lebih efisien dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam penanganan perkara.

¹ <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>, diakses pada 13 November 2024 pukul 20.35.

² Ferdian Rinald, 2022, *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No. 2, <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2>.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

Dalam hal penuntutan kejahatan di Indonesia, peran Kejaksaan Agung RI memainkan peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia.⁴ Kejaksaan memegang fungsi vital sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara dalam sistem peradilan, dengan kewenangan menentukan kelayakan suatu kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketersediaan bukti yang memenuhi syarat hukum.⁵ Sejak tahap pra penuntutan, kejaksaan terlibat aktif dalam penelaahan berkas, pembinaan penyidik, dan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain melaksanakan tugas penuntutan. Kejaksaan memiliki kewenangan khusus dalam sistem peradilan pidana, termasuk kewenangan mengajukan tuntutan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kejaksaan dapat berfungsi sebagai penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁶

Kejaksaan juga bertindak sebagai koordinator penyidikan bersama dengan kepolisian dan penyidik lainnya, yang menunjukkan peran strategisnya dalam mengintegrasikan berbagai komponen penegak hukum.⁷ Beberapa cabang penegakan hukum harus bekerja sama secara harmonis dan terkoordinasi agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik. Di Indonesia, koordinasi antara Kejaksaan dengan institusi penegak hukum lainnya telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui pembentukan berbagai wadah koordinasi seperti forum koordinasi pimpinan penegak hukum dan nota kesepahaman antar institusi. Hal ini membantu menciptakan proses peradilan yang lebih efisien dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Kejaksaan di Indonesia memiliki peran ganda yang unik, yakni sebagai penuntut umum (*prosecutorial power*) dan pengacara negara (*state attorney*).

Kejaksaan bertugas melaksanakan putusan dan penetapan hakim dan pengadilan, serta mengawasi pelaksanaan hukuman pidana bersyarat dan keputusan pembebasan bersyarat, sebagai bagian dari kedudukannya sebagai jaksa penuntut umum.⁸ Di sisi lain, jaksa memiliki pilihan untuk bertindak sebagai pengacara negara dan mewakili pemerintah di luar pengadilan. Efektivitas sistem peradilan pidana, termasuk peran kejaksaan di dalamnya, berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Kepastian hukum yang tercipta dari sistem yang beroperasi secara efektif menjadi prasyarat penting dalam memikat investor dan mengakelerasi perkembangan sektor ekonomi.⁹ Pada tingkat sosial, sistem peradilan yang efektif membantu menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang konstruktif.

Di Indonesia, tahap pra penuntutan dalam sistem peradilan pidana menghubungkan tahap penyidikan dan penuntutan. Berbagai mekanisme hukum dalam hukum Indonesia

⁴ Sanusi dan Lorent Pradini Imso, 2019, *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Diktum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.

⁵ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, 2023, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 65-66, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 127.

⁸ RM. Surachman dan Jan S. Maringka, 2016, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

memberikan landasan yang kuat bagi prapenuntutan. Tahap prapenuntutan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), badan tertinggi perundang-undangan acara pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk menyelesaikan penyidikan yang belum tuntas, jaksa penuntut umum dapat diberi kewenangan untuk melakukan proses prapenuntutan.¹⁰ Aturan yang mengatur waktu sebelum penuntutan dapat dimulai telah mengalami revisi signifikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini meningkatkan fungsi kejaksaan selama tahap prapenuntutan dengan memberi mereka lebih banyak wewenang untuk melakukan penelitian dan mengevaluasi berkas.¹¹

Untuk menjamin berkas perkara bersifat komprehensif dan bebas kesalahan, prosedur pra penuntutan sistem peradilan pidana terkenal rumit. Proses ini melibatkan penelitian formal dan materiil terhadap berkas perkara, yang mencakup kelengkapan administrasi, kecukupan alat bukti, penerapan pasal, dan kesesuaian dengan hukum acara pidana.¹² Kompleksitas ini semakin meningkat ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang memiliki karakteristik khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau kejahatan siber yang membutuhkan keahlian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya. Efisiensi sistem peradilan pidana bergantung pada tingkat kerja sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum selama fase pra-penuntutan.

KUHAP mengatur mekanisme koordinasi ini melalui konsep integrasi sistem peradilan pidana, di mana penyidik dan penuntut umum harus bekerja sama secara sinergis untuk menghasilkan berkas perkara yang sempurna.¹³ Dalam praktiknya, koordinasi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk komunikasi formal maupun informal, termasuk gelar perkara bersama, konsultasi teknis, dan pemberian petunjuk tertulis dari penuntut umum kepada penyidik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung RI, ditemukan berbagai hambatan signifikan dalam pelaksanaan pra penuntutan yang memerlukan kajian mendalam, seperti permasalahan bolak-baliknya berkas perkara yang merupakan salah satu kendala serius dalam proses pra penuntutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Agung RI selama periode tahun 2024, terdapat sejumlah perkara yang mengalami kendala dalam proses pra penuntutan sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Daftar Perkara yang Mengalami Hambatan dalam Tahap Pra Penuntutan
 Tahun 2024

NO	Perkara	Inisial Terdakwa	Keterangan Hambatan/Kendala
1	Tipidter	PT. C.S.S. (diwakili A.)	Berkas penyidikan tidak lengkap
2	Tipidter	I.B.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
3	Tipidter	UD. S.W.	Berkas penyidikan tidak lengkap
4	Tipidter	M.P.L.	Berkas penyidikan tidak lengkap
5	Tipidter	J. dan I.	Berkas penyidikan tidak lengkap

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 huruf b.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

¹² Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 89.

¹³ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 157.

6	Tipidum	H.H.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
7	Tipidum	K.C.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
8	Tipidum	D.S.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
9	Tipidum	G.B.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
10	Tipidsiber	L.B.H.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
11	Tipidsiber	A.P.H.	Berkas penyidikan tidak lengkap
12	Tipidsiber	H.L.	Berkas penyidikan tidak lengkap
13	Tipidsiber	U.D.P.	Berkas penyidikan tidak lengkap
14	Tipidsiber	G.E.	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
15	Tipidsiber	A.S.B.	Berkas penyidikan tidak lengkap
16	Tipideksus	K.K.J	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
17	Tipideksus	P.W.	Berkas penyidikan tidak lengkap
18	Tipideksus	E.S.	Berkas penyidikan tidak lengkap
19	Tipideksus	Y.W.N.W.	Berkas penyidikan tidak lengkap
20	Tipideksus	R.	Berkas penyidikan tidak lengkap
21	KLHK	PT. C.M.M.I. (diwakili E.Y.)	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
22	KLHK	D.S.	Berkas penyidikan tidak lengkap
23	KLHK	PT. P.K.P. (diakili P.A.)	Perkembangan hasil penyidikan melewati batas waktu
24	KLHK	A.C.S.	Berkas penyidikan tidak lengkap
25	KLHK	S.	Berkas penyidikan tidak lengkap

Hambatan tersebut sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaklengkapan formal berkas perkara, kurangnya alat bukti yang dibutuhkan, atau ketidaksesuaian antara konstruksi hukum yang dibangun dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan. Fenomena ini tidak hanya memperlambat proses penanganan perkara tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan sistem koordinasi antar institusi penegak hukum. Salah satunya melalui pembentukan tim koordinasi antar institusi dan pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi dan monitoring penanganan perkara secara real-time. Namun, efektivitas upaya-upaya ini masih perlu terus ditingkatkan mengingat dinamika dan kompleksitas penanganan perkara pidana yang terus berkembang.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan yang ada guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam proses pra penuntutan perkara pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk

melakukan penelitian. “Optimalisasi Pra Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Agung RI”.

2. Metode Penilitian

Teknik hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan dasar dari penelitian ini. Dengan menggunakan metodologi yang sistematis, strategi ini meneliti teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penekanan pada prinsip-prinsip hukum tertulis.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan perkara pidana dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa metodologi, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Salah satu cara penerapan pendekatan perundang-undangan adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prapenuntutan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menyempurnakan konsep hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode kasus digunakan untuk menganalisis kepatuhan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap ketentuan hukum dalam penanganan perkara.

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan prosedur pra-penuntutan, serta karya ilmiah, buku, dan artikel yang mengkaji topik ini dan peran jaksa penuntut umum.¹⁵ Sumber hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, juga digunakan untuk memperkuat kredibilitas penelitian ini. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia diperiksa dan diawasi sebagai bagian dari penelitian ini, yang menggunakan metode hukum normatif untuk mengumpulkan data pendukung yang akan meningkatkan analisis dan memberikan gambaran tentang kegiatan pra-penuntutan. Dalam konteks ini, wawancara digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil analisis dokumen hukum.

Metode kualitatif berdasarkan penalaran induktif dan interpretatif digunakan untuk analisis data. Analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pra penuntutan. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum ke dalam konteks khusus praktik pra penuntutan di Kejaksaan Agung RI. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pra penuntutan dan menginterpretasikannya dalam konteks hambatan dan upaya optimalisasi proses pra penuntutan.

3. Hasil dan Diskusi

a. Hambatan dalam Proses Pra Penuntutan dalam penanganan Perkara Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung RI

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, pra penuntutan berfungsi sebagai fase transisi antara investigasi dan penuntutan. Pada titik ini, penyidik, dan jaksa penuntut umum bekerja sama dalam serangkaian operasi terkoordinasi untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dikirim ke pengadilan. Secara formal, jaksa penuntut umum mengambil langkah prapenuntutan saat mereka mendapatkan berkas perkara untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

mengarahkan penyidik menyempurnakan proses investigasi.¹⁶ Tahap pra penuntutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 14 huruf b yang dipadukan dengan Pasal 138 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan ini, penuntut umum diberi kewenangan melakukan penyidikan lanjutan dan diberikan berkas perkara serta surat perintah untuk melakukan penyidikan. Berkas perkara lengkap (P-21) merupakan hal yang disyaratkan pengadilan, dan sistem kami dirancang untuk mewujudkan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pra penuntutan menghadapi beberapa hambatan substansial yang mengurangi efektivitasnya.

Pertama, Keterbatasan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum. Salah satu hambatan dalam proses pra penuntutan adalah keterbatasan koordinasi antara kejaksaan dengan institusi penegak hukum lainnya, terutama kepolisian. Meskipun secara normatif telah diatur mekanisme koordinasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan komunikasi yang menyebabkan proses pra penuntutan menjadi tidak efisien. Menurut Marwan Effendy, "Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap pra penuntutan merupakan aspek krusial yang menentukan kelancaran proses peradilan pidana. Namun, koordinasi yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan penanganan perkara dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban."¹⁷ Berdasarkan perbincangan dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkas perkara kerap kali bolak-balik karena penyidik dan jaksa penuntut umum memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kelengkapan berkas. Sementara penyidik sering kali menerima begitu saja berkas yang diberikan, jaksa penuntut umum dapat menggunakan kriteria lain tergantung pada sikap mereka.¹⁸

Kedua, Keterbatasan Waktu dalam Proses Pra Penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan, proses yang diatur dalam KUHAP harus mematuhi batasan waktu yang ketat. Menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, jaksa penuntut umum harus menanggapi berkas perkara dalam waktu tujuh hari. Ada waktu empat belas hari bagi penyidik untuk menyelesaikan berkas yang belum selesai. Keterbatasan waktu ini sering menjadi hambatan, terutama dalam perkara kompleks yang membutuhkan analisis mendalam dan pengumpulan bukti yang tidak sederhana.¹⁹ Menurut Tolib Effendi, "Batasan waktu yang rigid dalam KUHAP tidak selalu kompatibel dengan kompleksitas perkara modern, terutama yang menyangkut kejahatan ekonomi, siber, atau lintas yurisdiksi yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif."²⁰

Ketiga, Ketidaklengkapan Berkas Perkara. Ketidaklengkapan berkas perkara merupakan hambatan yang paling sering ditemui dalam proses pra penuntutan. Ketidaklengkapan ini dapat berupa kekurangan formal (administratif) maupun materiil (substansi). Kelengkapan berkas perkara mencakup aspek formal dan materiil yang keduanya sama pentingnya dalam proses penuntutan. Aspek formal berkaitan dengan administrasi berkas, sedangkan aspek materiil berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.²¹ Bentuk ketidaklengkapan berkas yang sering ditemui, antara lain:

- Pernyataan yang dibuat oleh saksi yang tidak spesifik atau tidak relevan dengan peristiwa yang diklaim
- Analisis yuridis yang tidak komprehensif

¹⁶ Harun M. Husein, 2021, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 217.

¹⁷ Marwan Effendy, *op. cit.*, hlm. 142.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Lenna Andriyani, *Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum*, pada tanggal 14 Mei 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, *Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum*, pada tanggal 14 Mei 2025.

²⁰ Tolib Effendi, *op. cit.*, hlm. 168.

²¹ Andi Sofyan, *op. cit.*, hlm. 102.

- c. Barang bukti yang tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai
- d. Keterangan ahli yang tidak relevan dengan perkara
- e. Dokumen administrasi yang tidak lengkap seperti surat perintah penyidikan, surat tanda terima barang bukti, atau berita acara pemeriksaan.

Keempat, Penyidik Tidak Dapat Memenuhi Petunjuk yang Diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses pra penuntutan, ketika berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P-19), JPU akan memberikan petunjuk terhadap kekurangan berkas tersebut. Namun, sering terjadi kendala di mana penyidik mengalami kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU tersebut.²² Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti petunjuk yang kurang jelas, keterbatasan kemampuan teknis penyidik, atau kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diminta. Menurut Harun M. Husein, "ketidakmampuan penyidik memenuhi petunjuk JPU sering terjadi karena petunjuk yang diberikan terlalu teknis atau terkait dengan aspek hukum yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang substansi hukum pidana formil maupun materiil."²³ Selain itu, Mardjono Reksodiputro menambahkan bahwa "hambatan ini juga dapat timbul akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pelatihan antara penyidik dan JPU yang menyebabkan perbedaan cara pandang dalam penanganan perkara."²⁴

Kelima, Ketidakpastian Hukum dalam Jangka Waktu. Ketidakpastian hukum terkait jangka waktu dalam proses pra penuntutan juga menjadi hambatan. Pertama, tidak adanya ketentuan mengenai berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik antara penyidik dan JPU. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur batasan ini, sehingga berpotensi membuat proses pra penuntutan berlarut-larut.²⁵ Kedua, tidak adanya sanksi tegas apabila batas waktu pengembalian berkas perkara tidak dipenuhi. Ketiadaan konsekuensi hukum ini menyebabkan batas waktu seringkali diabaikan dalam praktiknya. Ketiga, tidak adanya kepastian mengenai status tersangka selama proses bolak-balik berkas perkara, terutama jika tersangka dalam status penahanan. Hal ini berpotensi melanggar hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum.

Keenam, Perbedaan Interpretasi Hukum antara Penyidik dan Penuntut Umum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "Perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan penuntut umum merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Namun, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan."²⁶ Kendala substantif yang penting dalam prosedur pra penuntutan adalah perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan penuntut umum. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan penerapan pasal, unsur-unsur tindak pidana, atau konstruksi hukum yang dibangun dalam suatu perkara.

Ketujuh, Beban Kerja dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Rahardjo mengatakan: "Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas."²⁷ Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia di institusi penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam proses pra penuntutan. Jaksa penuntut umum sering harus menangani

²² Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, pada tanggal 18 November 2024.

²³ Marwan Effendy, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm. 76-78.

²⁴ Hibnu Nugroho, 2013, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, hlm. 415-417, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.245>.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, pada tanggal 14 Mei 2025.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 124.

berbagai perkara secara bersamaan dengan tenggat waktu yang ketat, sementara jumlah personel yang memiliki keahlian khusus terbatas.

Problematika pra penuntutan yang telah diuraikan di atas tidak hanya bersifat teoretis semata, melainkan termanifestasi secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam studi kasus pagar laut di wilayah pesisir Tangerang. Pagar bambu sepanjang 30 kilometer yang dibangun secara ilegal di wilayah pesisir Tangerang tanpa izin dari otoritas terkait menjadi titik awal kasus pagar laut. Contoh kasus pagar laut ini menunjukkan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kelautan, yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Peraturan pertanahan memang mengizinkan pemberian hak atas tanah di bawah air untuk keperluan tertentu, seperti pelabuhan atau fasilitas umum, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan tidak secara khusus mengatur atau melarang hal ini, sehingga menimbulkan sengketa hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah perairan. Oleh karena itu, mendirikan tanggul laut tanpa izin dari KKPRL merupakan tindakan yang melanggar hukum, tindakan ini juga mempertanyakan efektivitas proses perizinan dan dampaknya terhadap akses nelayan dan penduduk pesisir.²⁸ Minimnya kerja sama antara kepolisian daerah dengan lembaga penegak hukum tingkat tinggi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian ATR/BPN menjadi sorotan dalam kasus ini. Mulai dari ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan perizinan perusahaan hingga UU Cipta Kerja, UU Pokok Agraria, dan UU Kelautan, PBHI menemukan sedikitnya tiga belas pelanggaran dalam kasus ini. Persoalan sertifikasi HGB untuk wilayah maritim yang seharusnya merupakan tempat umum dan dikelola oleh negara, juga diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, kolaborasi, dan potensi korupsi dalam kasus ini.²⁹

Dampak lingkungan akibat pemasangan pagar laut tanpa kajian yang matang juga sangat signifikan. Struktur pagar laut dapat mengganggu arus laut alami, menyebabkan sedimentasi di satu sisi dan erosi di sisi lain, merusak terumbu karang, menurunkan kualitas air, serta mengancam habitat biota laut. Selain itu, pemasangan pagar laut juga menghambat akses nelayan tradisional, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan memperparah ketimpangan sosial di masyarakat pesisir.³⁰ Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya koordinasi antara institusi penegak hukum. Dalam kasus pagar laut, terjadi perbedaan pendapat antara Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Penyidik hanya menerapkan pasal pemalsuan dokumen, sementara jaksa menilai ada indikasi korupsi dan pelanggaran yang lebih luas, termasuk dugaan suap dan gratifikasi, serta merugikan negara yang besar.³¹ Akibatnya, berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan transmisi umum karena perbedaan interpretasi hukum dan standar kelengkapan berkas, sehingga memperlambat proses penegakan hukum dan menimbulkan penularan bagi para tersangka dan masyarakat.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan diotorisasi oleh oknum aparat, yang menyebabkan praktik ilegal seperti privatisasi ruang laut dapat terjadi. Penyidikan juga menemukan adanya pemalsuan dokumen dalam proses permohonan hak atas tanah di bawah laut, serta keterlibatan perangkat desa yang akhirnya dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga Rp 48 miliar. Namun sanksi pidana yang diberikan dinilai kurang maksimal oleh banyak pihak karena hanya menyentuh aspek administrasi dan pemalsuan dokumen, tanpa menyentuh akar permasalahan tata kelola ruang laut dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Studi kasus pagar laut ini

²⁸ <https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-pagar-laut-bersertifikat-hgb-pakar-agraria-ugm-nilai-adaketidaksinkronan-regulasi-dan-kepatuhan-hukum/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.26.

²⁹ <https://kbr.id/berita/nasional/pbhi-ungkap-13-pelanggaran-hukum-dalam-kasus-pagar-laut-tangerang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.30.

³⁰ <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/pagar-laut-solusi-perlindungan-pesisir-atau-ancaman-bagi-lingkungan>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.33.

³¹ Wawancara dengan Ibu Lenna Andriyani, Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, pada tanggal 14 Mei 2025.

menampilkan secara spesifik bagaimana hambatan struktural, teknis, dan substansial dalam proses pra penuntutan, seperti ketidaklengkapan berkas, perbedaan interpretasi hukum, dan lemahnya koordinasi antar Lembaga yang dapat menghambat penyelesaian perkara secara efektif. Kasus ini juga menekankan pentingnya kebijakan reformasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum agar penegakan hukum berjalan adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial.³²

b. Upaya Penyelesaian Hambatan dalam Hambatan dalam Proses Pra Penuntutan dalam penanganan Perkara Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung RI

Bagian penting dari sistem peradilan pidana yaitu tahap pra penuntutan menjembatani kesenjangan antara tahap investigasi dan penuntutan. Sejumlah inisiatif diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul sebelum penuntutan agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efisien. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Agung RI, terdapat beberapa strategi dan langkah konkret yang telah dan perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan proses pra penuntutan.

Pertama, Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu. Salah satu upaya signifikan dalam menyelesaikan hambatan pra penuntutan adalah dengan membentuk tim koordinasi terpadu yang terdiri dari penyidik dan penuntut umum. Tim ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berkelanjutan untuk memastikan kelancaran proses pra penuntutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Effendy, koordinasi yang efektif antara kejaksaan dengan institusi penegak hukum lainnya merupakan prasyarat penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi.³³ Tim koordinasi terpadu ini bekerja dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan kasus, mengidentifikasi potensi hambatan, dan merumuskan solusi bersama. Dalam praktiknya, tim ini juga melakukan monitoring terhadap berkas-berkas perkara yang sedang dalam proses pra penuntutan, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bolak-balik berkas. Keberadaan tim koordinasi terpadu telah menunjukkan hasil positif dalam meminimalisir ketidaksinkronan antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini sependapat dengan pandangan Tolib Effendi yang berpendapat bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tergantung pada kerjasama penyidik dan penuntut umum.³⁴

Kedua, Pelaksanaan Gelar Perkara Bersama. Gelar perkara bersama merupakan forum diskusi antara penyidik dan penuntut umum untuk membahas suatu kasus secara komprehensif. Dalam praktiknya di Kejaksaan Agung RI, gelar perkara bersama dilaksanakan pada dua situasi utama. Pertama, ketika berkas perkara pertama kali diterima oleh penuntut umum untuk mengidentifikasi potensi kekurangan sejak awal. Kedua, ketika berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap petunjuk yang diberikan. Melalui gelar perkara bersama, penyidik dan penuntut umum dapat mendiskusikan berbagai aspek kasus, termasuk konstruksi hukum, unsur-unsur tindak pidana, dan alat bukti yang diperlukan. Forum ini juga memungkinkan penyidik untuk mendapatkan klarifikasi langsung mengenai petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara.³⁵ Rusli Muhammad berpendapat bahwa gelar perkara bersama merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip

³² Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, Sandy Yudha Pratama, 2025, *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Perseptif Hukum Progresif*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 2 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>.

³³ Marwan Effendy, *op. cit.*, 135.

³⁴ Tolib Effendi, *op. cit.*, hlm. 163.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, pada tanggal 14 Mei 2025.

koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana yang dapat mempercepat proses penanganan perkara.³⁶

Ketiga, Penyusunan Pedoman Teknis Administrasi. Untuk mengatasi hambatan yang bersifat prosedural, Kejaksaan Agung RI menyusun alur atau pedoman administrasi terkait pemberian sikap kedisiplinan terhadap penyidik yang dimana sering kali mengalami keterlambatan dalam memberikan hasil perkembangan yang sudah melewati batas waktu dalam periode tertentu. Dalam pedoman ini, jika penyidik belum juga memberikan hasil perkembangan penyidikan yang sudah melewati batas waktu, maka berkas dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikembalikan kepada penyidik agar penyidik dapat menyiapkan proses administrasi pemberkasan. Dengan adanya metode dalam pedoman ini diharapkan agar penyidik dapat mematuhi tata tertib yang ada sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.³⁷

Keempat, Monitoring dan Evaluasi Berkala. Shidarta mengemukakan bahwa evaluasi yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam menjamin peningkatan kualitas sistem hukum.³⁸ Monitoring pada proses pra penuntutan dilaksanakan sebagai pengawasan sistematis terhadap pergerakan berkas perkara sejak diserahkan penyidik hingga dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Menurut Hamzah, monitoring ini bertujuan untuk mengendalikan tenggang waktu penyelesaian berkas perkara agar sesuai dengan ketentuan KUHAP dan memastikan tidak terjadi penumpukan berkas yang berpotensi menyebabkan kedaluwarsa. Melalui monitoring, dapat teridentifikasi hambatan-hambatan pada setiap tahapan pra penuntutan sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat.

Evaluasi berkala pada proses pra penuntutan merupakan penilaian sistematis terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam penanganan berkas perkara. Rahardjo menekankan bahwa evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, kepatuhan terhadap prosedur standar, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian berkas perkara. Evaluasi berkala memungkinkan pimpinan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pra penuntutan serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif.

Implementasi monitoring dan evaluasi berkala dalam proses pra penuntutan mengadopsi pendekatan manajemen modern yang menekankan pada pengukuran kinerja berbasis data. Atmasasmita menjelaskan bahwa penggunaan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas proses pra penuntutan, seperti rasio penyelesaian berkas perkara, waktu rata-rata penyelesaian berkas, dan tingkat koordinasi antar lembaga. Pendekatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.³⁹

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses pra penuntutan dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Agung RI masih menghadapi berbagai hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hambatan utama yang teridentifikasi mencakup keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan waktu yang diatur dalam KUHAP, ketidaklengkapan berkas perkara, ketidakmampuan penyidik memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum, ketidakpastian hukum dalam jangka waktu, perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan penuntut umum, serta beban kerja dan keterbatasan sumber daya manusia. Fenomena ini tidak hanya memperlambat proses penanganan perkara tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

³⁶ Rusli Muhammad, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 78.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, pada tanggal 14 Mei 2025.

³⁸ Shidarta, 2022, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 157.

³⁹ Romli Atmasasmita, 2020. *op. cit.*, hlm. 112-115.

tersangka dan korban, sebagaimana terlihat dalam studi kasus pagar laut di wilayah pesisir Tangerang. Di sisi lain, upaya penyelesaian hambatan telah dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi terpadu, pelaksanaan gelar perkara bersama, penyusunan pedoman teknis administrasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dinamika dan kompleksitas penanganan perkara pidana yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi kejahatan modern seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan siber yang membutuhkan pendekatan khusus dalam tahap pra penuntutan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk optimalisasi proses pra penuntutan dalam penanganan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung RI. Pertama, perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui pembentukan sistem komunikasi terintegrasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time dan transparansi dalam penanganan berkas perkara. Kedua, diperlukan revisi terhadap ketentuan hukum acara pidana, khususnya terkait batasan waktu dalam proses pra penuntutan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kompleksitas perkara. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan bersama antara penyidik dan penuntut umum untuk menyamakan persepsi dan interpretasi hukum. Keempat, pengembangan dan implementasi teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara untuk memudahkan monitoring dan mengurangi risiko terlampaunya batas waktu. Kelima, penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan proses pra penuntutan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan proses pra penuntutan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Bedner, Adriaan, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal*, HuMA, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis danetodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M., 2021, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik, 2019, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UPI Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2022, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010a, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S. W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UGM Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- Surachman, R. M., & Jan S. Maringka, 2016, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- Chandra Sihombing, Dedy et al., 2023, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Fikarudin, Wildan, et al., *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Perseptif Hukum Progresif*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 2 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>.
- Nugroho, Hibnu, 2013, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.245>.
- Rinald, Ferdian, 2022, *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No. 2, <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01>.
- Sanusi dan Lorent Pradini Imsو, 2019, *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Diktum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.
- <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidanapengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>, diakses pada 13 November 2024 pukul 20.35.
- <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitianhukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada tanggal 21 November 2024 pukul 19.20.
- https://penerbitdeepublish.com/purposesampling/#Pengertian_Purposive_Sampling_menu_t_Ahli, diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.42.

<https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-pagar-laut-bersertifikat-hgb-pakar-agraria-ugm-nilai-ada> ketidaksinkronan-regulasi-dan-kepatuhan-hukum/, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.26.

<https://kbr.id/berita/nasional/pbhi-ungkap-13-pelanggaran-hukum-dalam-kasus-pagar-laut> tangerang, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.30.

<https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/pagar-laut-solusi-perlindungan-pesisir-atau> ancaman-bagi-lingkungan, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 21.33. Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Panyalai, *Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum*, pada tanggal 14 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Lenna Andriyani, *Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penuntutan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum*, pada tanggal 14 Mei 2025.